



**PENETAPAN**

Nomor 38/Pdt.P/2015/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensai Kawin sebagai berikut :

██████████, umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan bengkel motor, tempat kediaman di Dusun Baccara, Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 38/Pdt.P/2015/PA.Sj, telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikah dengan perempuan :

- Nama : ██████████
- Tanggal Lahir : 18 tahun
- Agama : Islam
- Pekerjaan : tidak bekerja

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No. 38/Pdt.P/2015/PA.Sj



- Tempat kediaman : Dusun Bontolasiai, Desa Gantarang, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- 2. Berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai Nomor Kk.21.10.02/PW.01/132/2015 tertanggal 22 September 2015 yang menolak mencatatkan pernikahan Pemohon dengan alasan Pemohon belum cukup umur;
- 3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat bagi usia bagi Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2009.000.12588 tertanggal 19 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
- 4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 8 (delapan) bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- 5. Bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- 6. Bahwa Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon [REDACTED] untuk menikah dengan perempuan [REDACTED];

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No. 38/Pdt.P/2015/PA.Sj



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, oleh Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan nasehat-nasehat tentang kemaslahatan rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah menurut ajaran Islam dengan tujuan agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda pernikahannya sampai cukup umur namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307 73.07.AL.2009.000.12588 tertanggal 19 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, diberi tanda P1;
2. Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur Nomor Kk.21.10.02/PW.01/132/2015 tertanggal 22 September 2015, yang diberi tanda P2;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Dusun Baccara, Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai kemandakan saksi;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No. 38/Pdt.P/2015/PA.Sj



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bermaksud untuk menikah dengan calon istrinya bernama [REDACTED];
  - Bahwa Pemohon saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa Pemohon dengan calon istrinya [REDACTED] telah menjalin hubungan pacaran selama 8 (delapan) bulan, dengan hubungan tersebut Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera di nikahkan;
  - Bahwa Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;
  - Bahwa keluarga Pemohon telah melamar calon istrinya dan diterima dengan baik, dan kedua calon mempelai sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Sinjai;
2. [REDACTED] umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun Bainang, Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai kemandakan saksi;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bermaksud untuk menikah dengan calon istrinya bernama [REDACTED];
  - Bahwa Pemohon saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa Pemohon dengan calon istrinya [REDACTED] telah menjalin hubungan pacaran selama 8 (delapan)

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan No. 38/Pdt.P/2015/PA.Sj



bulan, dengan hubungan tersebut Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal negatif bila tidak segera di nikahkan;

- Bahwa Pemohon sanggup untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya karena Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap;
- Bahwa Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon istrinya perawan;
- Bahwa keluarga Pemohon telah melamar calon istrinya dan diterima dengan baik, dan kedua calon mempelai sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama Sinjai;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon Majelis Hakim agar menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawain dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud untuk menikah dengan perempuan bernama [REDACTED] namun Pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun 2 bulan, belum memenuhi syarat usia perkawinan, sehingga hal tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai ;

Menimbang, bahwa terhadap maksud permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon agar

*Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan No. 38/Pdt.P/2015/PA.Sj*



menunda pernikahannya hingga berumur 19 tahun, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pada angka 1 sampai dengan angka 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P1 dan P2, serta 2 (dua) orang saksi dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon angka 3, Pemohon telah membuktikan dengan menyerahkan bukti P1. (fotokopi Kutipan Kelahiran) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran Pemohon pada tanggal 8 Juli 1997 di Kabupaten Sinjai sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 2, Pemohon telah membuktikan dengan menyerahkan bukti P2. (Asli Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah), Majelis Hakim menilai patut dan beralasan apabila keinginan Pemohon ditolak oleh karena Pemohon yang hendak menikah belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena Pemohon masih berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga untuk melaksanakan pernikahan tersebut harus ada Dispensasi dari Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1, 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu

*Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No. 38/Pdt.P/2015/PA.Sj*





keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1, 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, serta Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan perempuan bernama [REDACTED];
2. Bahwa keinginan Pemohon tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur karena Pemohon belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 8 Juli 1997, yang hingga saat ini usia Pemohon masih 18 (delapan belas) tahun lebih;
4. Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan pacaran dengan perempuan bernama [REDACTED] selama 8 (delapan) bulan;

Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No. 38/Pdt.P/2015/PA.Sj



5. Bahwa Pemohon telah melamar dan diterima dengan baik oleh keluarga calon istrinya tersebut, dan kedua calon mempelai sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa Pemohon dengan perempuan bernama Nurhidaya binti Abd. Wahab tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan sesusuan;
7. Bahwa Pemohon siap membina rumah tangga karena Pemohon sudah mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah kuat keinginannya untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama [REDACTED];
2. Bahwa Pemohon masih berusia 18 tahun, sehingga belum memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara' bagi keduanya untuk menikah;
4. Bahwa saat ini Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah menjalin hubungan sedemikian rupa eratnya sehingga keduanya sangat sulit untuk dipisahkan karena telah menjalin hubungan sudah 8 (delapan) bulan;
5. Bahwa Pemohon dengan keluarganya tersebut telah melakukan pelamaran (khitbah) dan diterima dengan baik oleh Keluarga calon istri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, meskipun Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, akan tetapi perkembangan fisik secara emosional dan biologis Pemohon menunjukkan tanda-tanda kedewasaan dan mampu membina rumah tangga, dan Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon sudah

Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan No. 38/Pdt.P/2015/PA.Sj





sanggup untuk hidup berumah tangga, lagi pula Pemohon sudah bekerja dan berpengasilan setiap bulan sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup berkeluarga, dengan demikian telah terdapat cukup alasan untuk mengesampingkan ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hubungan Pemohon dengan calon istrinya telah akrab sedemikian rupa dan keduanya telah bertekad untuk melangsungkan pernikahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan kedua calon mempelai tersebut hingga Pemohon berusia 19 tahun, dikhawatirkan akan menjadi aib (fitnah) bagi keluarga kedua belah pihak karena kedua calon mempelai tersebut telah menjalin hubungan pacaran, lagi pula Pemohon beserta keluarganya telah meminang (khitbah) perempuan bernama [REDACTED]. Oleh karena sesuai dengan adat kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat apabila lamaran telah diterima pantang untuk mundur karena hal itu merupakan aib dan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari bagi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah SWT dalam Surah An-Nur ayat (32) :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”, (QS.An-Nur ayat 32).

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No. 38/Pdt.P/2015/PA.Sj



2. Hadits riwayat Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu'anhu :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Terjemahnya : "Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu."(Muttafaqun Alaih).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat menolak permohonan Pemohon bukan suatu penyelesaian persoalan yang tepat bahkan akan menimbulkan permasalahan baru diantara keluarga kedua belah pihak, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dan surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai tersebut harus dikesampingkan (vide bukti P2), dan selanjutnya kepada Pemohon Munandar bin Dahlan yang hendak menikah dengan calon Istrinya akan diberi Dispensasi Kawin dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum *in casu* menikah dengan [REDACTED];

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No. 38/Pdt.P/2015/PA.Sj



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan perempuan bernama (CALON ISTRI);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2015 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1436 *Hijriah*. Oleh kami **Drs. Ihsan.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Jabbar** dan **Taufiqurrahman, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Alimuddin.,** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd  
**Drs. H. Abd. Jabbar**

Hakim Anggota,

ttd  
**Taufiqurrahman, S.HI.,**

Ketua Majelis,

ttd  
**Drs. Ihsan.**

Panitera Pengganti

ttd  
**Drs. Alimuddin.,**

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No. 38/Pdt.P/2015/PA.Sj



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 150.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah  
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

ttd

**Drs. H. Sudarno, MH.**